

**SOP**  
**PENELITIAN**  
**Dana Internal**



**STMIK  
Amik Riau**


**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
(LPPM)**

Nomor POS	POS/STMIK Amik Riau/SPMI-04/02/A-02-13
Versi	01
Tanggal Pembuatan	12 Januari 2016
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	-
Perumus	LPPM
Reviewer	BPM
Disahkan Oleh	Ketua STMIK Amik Riau <i>dto</i> Johan Arief, S.Sos, M.M NIDN. 1023037505

**POS : PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN**

Tujuan	: Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur pengajuan proposal penelitian yang dibiayai oleh internal institusi.
Ruang Lingkup	: Ruang lingkup POS ini mengatur prosedur pengajuan proposal penelitian dosen Internal STMIK Amik Riau
Penanggung Jawab	: Ka. LPPM
Definisi	: Pengajuan proposal penelitian merupakan kegiatan awal dari penelitian dosen yang akan dibiayai instistisi (internal) sesuai persyaratan dari LPPM
Referensi/Dokumen Terkait	: a) Standar Mutu Akademik STMIK Amik Riau Tahun 2015 b) Manual Prosedur Audit Mutu Internal STMIK Amik Riau c) Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Lppm STMIK Amik Riau tahun
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen; 4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STMIK Amik Riau tahun 2016	1. Dosen Tetap dan Dosen Kontrak 2. Mengetahui tugas dan fungsi peneliti 3. Mengetahui tugas dan mekanisme pengajuan proposal
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Kalender kegiatan Buku panduan	Komputer Printer Jaringan internet Kertas
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Keterlambatan pengajuan proposal dianggap gugur	1. Surat Pengumuman 2. Proposal penelitian

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Ka. LPPM	Kabid LPPM	Peneliti/dosen	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menugaskan Kabid LPPM untuk mengumumkan penerimaan proposal penelitian sesuai dengan prosedur dan waktu yang telah ditentukan				Kalender Kegiatan	15 menit	pengumuman
2	Menyampaikan pengumuman pada semua dosen				disposisi	15 menit	pengumuman
3	Menyusun proposal dan menyerahkan proposal ke Kabid. LPPM				Buku panduan	1 bulan	proposal
4	Menerima dan memeriksa format dan kelengkapan proposal.				Buku panduan Borang checklist	1 minggu	proposal
5	Menyerahkan Proposal yang masuk dan memenuhi persyaratan				Proposal Borang checklist	1 hari	Rekapitulasi Proposal yang masuk Proposal





**STMIK  
Amik Riau**









**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
(LPPM)**

Versi	21
Tanggal Pembuatan	12 Januari 2016
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Perumus	LPPM
Reviewer	BPM
Disahkan Oleh	Ketua STMIK Amik Riau <i>dto</i> Johar Arief, S.Sos, M.M NIDN. 1023037505

**POS : Rekrutmen Reviewer**

Amik Riau

Tujuan	: Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur perekrutan reviewer internal sesuai persyaratan dari LPPM, agar proposal yang diajukan dinilai oleh reviewer yang kompeten dan kredibel sesuai dengan bidang keahliannya
Ruang Lingkup	: Ruang lingkup POS ini mengatur prosedur perekrutan reviewer internal untuk jenis penelitian Internal yang mencakup penetapan penilai dan proses penilaian
Penanggung Jawab	: Ka. LPPM
Definisi	: Penunjukan reviewer internal merupakan kegiatan perekrutan penilai (reviewer) internal sesuai persyaratan dari LPPM
Referensi/Dokumen Terkait	: a) Standar Mutu Akademik STMIK Amik Riau Tahun 2015 b) Manual Prosedur Audit Mutu Internal STMIK Amik Riau c) Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Lppm STMIK Amik Riau tahun
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;	a. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, memenuhi kode etik penilai, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai
2. Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;	b. Berpendidikan S3 atau minimal S2
3. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen;	c. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;	d. berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua peneliti pada penelitian internal dan atau pernah mendapatkan penelitian berskala nasional.
5. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STMIK Amik Riau tahun 2016	e. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal nasional sebagai first author atau corresponding author. f. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internal atau nasional. g. Berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah dan atau sebagai pengelola jurnal ilmiah
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
Fungsional Biodata/tarck record penelitian dan pengabdian	Komputer Printer Jaringan internet kerta
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Setiap reviewer yang diitunjuk harus bersedia	Surat pengajuan

melaksanakan tugas secara objektif dan profesional.				Pernyataan kesediaan			
No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Ka. LPPM	Jurusan/ Calon Reviewer	Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output
1	LPPM mengumumkan secara terbuka penerimaan calon Reviewer penelitian internal perguruan tinggi.				Pengumuman	1 hari	Pengumuman
2	Calon Reviwer mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Jurusan ke LPPM				CV Penelitian dan pengabdian	1 minggu	CV Penelitian dan pengabdian
3	Ka. LPPM beserta PK I menseleksi calon penilai				CV Penelitian dan pengabdian	1 hari	Hasil seleksi
4	Apabila calon yang mendaftar kurang, maka Ka LPPM berhak menunjuk calon penilai internal yang sesuai dengan persyaratan		tidak		CV Penelitian dan pengabdian	1 hari	CV Penelitian dan pengabdian
5	LPPM megusulkan calo Reviwer penelitian internal Untuk di SK kan				Surat pengusulan	1 hari	Draf SK
6	Menerbitkan SK				Draf SK	1 hari	SK
7	Menyerahkan SK dan mengarsipkan				SK	1 hari	SK



**STMIK  
Amik Riau**







**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
(LPPM)**

Nomor POS	POS/STMIK Amik Riau/SPMI-04/02/A-02-14
Versi	01
Tanggal Pembuatan	12 Januari 2016
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Perumus	LPPM
Reviewer	BPM
Disahkan Oleh	Ketua STMIK Amik Riau <i>dto</i> Johar Arief, S.Sos, M.M NIP. 1023037505

**POS : PENENTUAN REVIEWER**

Amik Riau


Tujuan	: Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penetapan reviewer penelitian yang dibiayai oleh internal institusi.
Ruang Lingkup	: Ruang lingkup POS ini mengatur prosedur penetapan reviewer penelitian dosen Internal STMIK Amik Riau
Penanggung Jawab	: Ka. LPPM
Definisi	: Penentuan Reviewer penelitian merupakan kegiatan menunjuk reviewer yang relevan dengan bidang / topik penelitian proposal
Referensi/Dokumen Terkait	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Mutu Akademik STMIK Amik Riau Tahun 2015</li><li>2. Manual Prosedur Audit Mutu Internal STMIK Amik Riau</li><li>3. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Lppm STMIK Amik Riau tahun</li></ol>
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>2. Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</li><li>3. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen;</li><li>4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</li><li>5. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STMIK Amik Riau tahun 2016</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas tinggi, jujur, memenuhi kode etik penilai, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai;</li><li>2. Memiliki SK sebagai reviewer internal yang masih berlaku</li></ol>
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SK Reviewer Internal Surat Penunjukan	Komputer Printer Jaringan internet Kertas
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Reviewer harus memahami proposal penelitian yang dinilai	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Form Penilaian</li><li>2. Proposal penelitian</li></ol>

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Ka. LPPM	Staf LPPM	Reviewer	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengelompokan proposal penelitian yang masuk sesuai bidang				proposal	1 hari	
2	Menentukan dua Reviewer untuk satu proposal penelitian minimal satu orang sesuai bidang keilmuan reviewer dengan bidang proposal				Daftar proposal dan Reviewer	1 hari	Daftar proposal dan Reviewer
	Menerbitkan Surat Penunjukan reviewer proposal				Surat penunjukan	15 menit	Surat penunjukan
3	Menyerahkan surat penunjukan dan proposal kepada reviewer yang telah ditentukan				Surat penentuan Reviewer Tanda serah terima	1 hari	Surat penentuan Reviewer Tanda serah terima
4	Melaporkan hasil penyerahan proposal				Surat penentuan Reviewer Tanda serah terima		Surat penentuan Reviewer Tanda serah terima
5	Mengarsip Dokumen				Tanda serah terima proposal		Tanda serah terima proposal



**STMIK  
Amik Riau**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
(LPPM)**

Nomor POS	POS/STMIK Amik Riau/SPMI-04/02/A-02-15
Versi	01
Tanggal Pembuatan	12 Januari 2016
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Perumus	LPPM
Reviewer	BPM
Disahkan Oleh	Ketua STMIK Amik Riau  Johar Arief, S.Sos, M.M NIDN.1023037505

**POS : PENILAI PROPOSAL PENELITIAN**

Tujuan	: Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penilaian proposal yang melibatkan penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang telah lolos administrasi dan format sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian
Ruang Lingkup	: Ruang lingkup POS ini mengatur prosedur penilaian proposal oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian Internal STMIK Amik Riau
Penanggung Jawab	: Ka. LPPM
Definisi	: Penilaian Proposal merupakan salah satu bagian dari proses seleksi penelitian dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal dan peningkatan mutu penelitian.
Referensi/Dokumen Terkait	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Mutu Akademik STMIK Amik Riau Tahun 2015</li><li>2. Manual Prosedur Audit Mutu Internal STMIK Amik Riau</li><li>3. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Lppm STMIK Amik Riau tahun.</li></ol>
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>2. Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</li><li>3. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen;</li><li>4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</li><li>5. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STMIK Amik Riau tahun 2016</li></ol>	Reviewer/penilai yang telah ditunjuk
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SK. Reviewer Surat Penunjukan Proposal Penelitian	Komputer Printer Jaringan internet Kertas
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Penilaian dilakukan secara objektif dan profesional	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Form Penilaian</li><li>2. Proposal penelitian</li></ol>

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		LPPM	Reviewer	Peneliti/dosen	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Membuat surat Penunjukkan reviewer proposal penelitian	<pre> graph TD     Start([Start]) --&gt; R1[ ]     R1 --&gt; P1[ ]     P1 --&gt; R2[ ]     R2 --&gt; L1[ ]     L1 --&gt; End([End])           </pre>		Surat penunjukan	1 hari	Surat penunjukan	
2	Melakukan proses Penilaian awal terhadap masing-masing proposal		Surat tugas dan proposal	Surat tuga dan proposal			
3	Mengikuti seminar pembahasan proposal yang diadakan oleh LPPM		Proposal dan persentase	Proposal persentase			
4	Melakukan proses penilaian akhir terhadap masing-masing proposal		Hasil penilaian	Hasil penilaian			
5	Menyerahkan hasil penilaian		Hasil penilaian	Hasil penilaian			



**STMIK  
Amik Riau**











**STMIK Amik Riau  
Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian Masyarakat (LPPM)**

Nomor POS	POS/STMIK Amik Riau/SPMI-04/02/A-02-16
Versi	01
Tanggal Pembuatan	12 Januari 2016
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Perumus	LPPM
Reviewer	BPM
Disahkan Oleh	Ketua STMIK Amik Riau <i>dto</i> Johar Arief, S.Sos, M.M NIDN. 1023037505

**POS : SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN** Amik Riau

Tujuan	:	Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Seminar Pembahasan Proposal yang melibatkan penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang telah lolos seleksi format dan kelengkapan sesuai dengan criteria penilaian dalam buku pedoman penelitian Internal STMIK Amik Riau
Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup POS ini mengatur prosedur seminar pembahasan proposal oleh penilai yang sesuai dengan kriteria penilaian Internal STMIK Amik Riau
Penanggung Jawab	:	Ka. LPPM
Definisi		Seminar Pembahasan Proposal merupakan salah satu bagian dari proses seleksi penelitian dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal penelitian
Referensi/Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Mutu Akademik STMIK Amik Riau Tahun 2015</li> <li>2. Manual Prosedur Audit Mutu Internal STMIK Amik Riau</li> <li>3. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Lppm STMIK Amik Riau tahun.</li> <li>4. Buku panduan internal</li> </ol>

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>5. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STMIK Amik Riau tahun 2016</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap dan Dosen Kontrak</li> <li>2. Mengetahui tugas dan fungsi peneliti</li> <li>3. Mengetahui tugas dan mekanisme seminar proposal</li> </ol>
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
Undangan Seminar Proposal Proposal Penelitian Materi Seminar Proposal		Komputer, Projector Jaringan internet Ruangan Seminar
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Apabila tidak menghadiri seminar proposal maka dianggap gugur		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat</li> <li>2. Proposal penelitian</li> <li>3. Form Penilaian</li> </ol>

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		LPPM	Pengusul	Reviewer	Staff LPPM	Kelengkapan	Waktu	
1	Menetapkan jadwal pelaksanaan seminar proposal					Jadwal pelaksanaan	15 menit	Pengumuman undangan
	Mengundang pengusul dan reviewer					Pengumuman undangan	30 menit	
	Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan seminar					ATK Peralatan	3 hari	Dartaf hadir
2	Mengikuti Seminar Pembahasan Proposal					Slide persentasi	2 hari	Slide persentasi
3	Melakukan proses evaluasi proposal sesuai dengan standar penilaian					Proposal lengkap Form penilaian	2 hari	Proposal lengkap Form penilaian
4	Melaporkan hasil penilaian					form penilaian	2 hari	laporan hasil penilaian
5	Menerima hasil evaluasi dari reviewer					laporan hasil penilaian		laporan hasil penilaian



**STMIK  
Amik Riau**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
(LPPM)**

Nomor POS	POS/STMIK Amik Riau/SPMI-04/02/A-02-17
Versi	01
Tanggal Pembuatan	12 Januari 2016
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Perumus	LPPM
Reviewer	BPM
Disahkan Oleh	Ketua STMIK Amik Riau <i>(Signature)</i> Johar Arief, S.Sos, M.M NIDN: 1023037505

**POS : PENETAPAN PEMENANG**

Amik Riau

Tujuan	: Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penetapan pemenang proposal penelitian sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian Internal STMIK Amik Riau
Ruang Lingkup	: Ruang lingkup POS ini mengatur prosedur penetapan pemenang oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria kriteria penilaian Internal STMIK Amik Riau
Penanggung Jawab	: Ka. LPPM
Definisi	: Penetapan pemenang proposal penelitian merupakan kegiatan akhir dari evaluasi proposal penelitian yang diajukan oleh peneliti sesuai dengan kriteria penilaian Internal STMIK Amik Riau
Referensi/Dokumen Terkait	: 1. Standar Mutu Akademik STMIK Amik Riau Tahun 2015 2. Manual Prosedur Audit Mutu Internal STMIK Amik Riau 3. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Lppm STMIK Amik Riau tahun.

**Dasar Hukum**

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STMIK Amik Riau tahun 2016

1. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas tinggi, jujur, memenuhi kode etik penilai, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai;
2. Objektif, transparan dan profesional

**Keterkaitan**

**Peralatan/Perlengkapan**

1. Proposal Penelitian hasil seminar pembahasan proposal
2. Hasil penilaian dari reviewer











Komputer  
Printer  
Jaringan internet  
Kertas

**Peringatan**

**Pencatatan dan Pendataan**

Penetapan proposal yang lolos harus mengikuti standar yang telah ditetapkan


3. Hasil Penilaian Reviewer  
Rekapitulasi Penilaian

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		PPM	Peneliti/Dosen	Reviewer	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima Hasil Penilaian dari Reviewer				Data hasil penilaian	1 hari	Data hasil penilaian
2	Membandingkan nilai dari 2 reviewer (rentang nilai jauh)		ya		Data hasil penilaian	1 hari	Data hasil perbandingan nilai
3	Penunjukan reviewer ketiga	tidak			Surat penunjukan	15 menit	Surat penunjukan
4	Melakukan penilaian proposal dan menyerahkan hasil penilaian				Form penilaian	1 hari	Data Hasil penilaian
5	Penggabungan nilai dari reviewer				Data Hasil penilaian	1 hari	Nilai gabungan
6	Melakukan proses penetapan proposal yang lolos				Nilai gabungan	15 menit	Data proposal yang lolos
7	Mengumumkan pada pihat terkait hasil penetapan				Data proposal yang lolos	15 menit	pengumuman
8	Menerima pengumuman						
9	Mengarsipkan				Data proposal yang lolos	15 menit	Data proposal yang lolos



**STMIK  
Amik Riau**







**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)**

Nomor POS	POS/STMIK Amik Riau/SPMI-04/02/A-02-18
Versi	01
Tanggal Pembuatan	12 Januari 2016
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Perumus	LPPM
Reviewer	BPM
Disahkan Oleh	Ketua STMIK Amik Riau  Johar Arief, S.Sos, M.M NIDN. 1023037505

**POS : KONTRAK PENELITIAN**

Amik Riau


Tujuan	: Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penandatanganan kontrak penelitian Internal, yaitu Surat Perjanjian Kontrak Penelitian, guna memberi panduan secara rinci tahapan dan ketentuan tentang kontrak penelitian Internal	
Ruang Lingkup	: Ruang lingkup POS ini mengatur prosedur penandatanganan kontrak penelitian Internal STMIK Amik Riau	
Penanggung Jawab	: Ka. LPPM	
Definisi	Kontrak penelitian internal merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh peneliti, yang merupakan surat perjanjian kontrak penelitian dalam rangka pelaksanaan program penelitian.	
Referensi/Dokumen Terkait	: 1. Standar Mutu Akademik STMIK Amik Riau Tahun 2015 2. Manual Prosedur Audit Mutu Internal STMIK Amik Riau 3. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Lppm STMIK Amik Riau tahun.	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen; 4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STMIK Amik Riau tahun 2016	Ka LPPM Peneliti yang lolos seleksi	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
Pengumuman Proposal yang lolos	Komputer Printer Jaringan internet Kertas Materai	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila kontrak tidak diserahkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan maka proposal yang lolos dianggap mundur	1. Kontrak Penelitian	

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		LPPM	Peneliti/Dosen	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Membuat dan memberikan draf kontrak antara LPPM dan Peneliti			Draf Kontrak	1 hari	Draf Kontrak
2	Menerima dan mempelajari draf kontrak penelitian			Draf Kontrak	7 hari	Draf Kontrak
3	Melengkapi draft Kontrak penelitian dengan Materai dan ditandatangani			Kontrak yang sudah pakai materai dan ditanda tangani		Kontrak yang sudah pakai materai dan ditanda tangani
4	Menerima kontrak penelitian dan menandatangani dan distempel			Kontrak yang sudah pakai materai dan ditanda tangani	1 hari	Draf Kontrak yang sudah pakai materai dan ditanda tangani dan stempel
5	Mengirim pada Pihak terkait			Draf Kontrak yang sudah pakai materai dan ditanda tangani dan stempel	1 hari	Draf Kontrak yang sudah pakai materai dan ditanda tangani dan stempel
6	Mengarsipkan			Draf Kontrak yang sudah pakai materai dan ditanda tangani dan stempel		Draf Kontrak yang sudah pakai materai dan ditanda tangani dan stempel



**STMIK  
Amik Riau**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)**

Nomor POS	POS/STMIK Amik Riau/SPMI-04/02/A-02-19
Versi	01
Tanggal Pembuatan	12 Januari 2016
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Perumus	LPPM
Reviewer	BPM
Disahkan Oleh	Ketua STMIK Amik Riau  Johar Arief, S.Sos, M.M. NIDN: 1023037505

**POS : MONITORING dan EVALUASI (MONEV)**

Tujuan	: Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pemantauan monitoring dan evaluasi penelitian.
Ruang Lingkup	: Lingkup panduan ini dimaksudkan sebagai rujukan bagi peneliti dan tim pemantau atau petugas monev dalam menjalankan tugas monitoring dan evaluasi penelitian di STMIK Amik Riau.
Penanggung Jawab	: Ka. LPPM
Definisi	Monitoring adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Monitoring penelitian adalah kegiatan pemantuan terhadap kegiatan peneliti agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah upaya menilai kualitas penelitian dan hasil-hasilnya secara berkala dengan menggunakan pendekatan yang tepat. Evaluasi penelitian berarti upaya menggali informasi terhadap proses dan hasil penelitian untuk menilai kualitasnya dengan menggunakan pendekatan yang tepat.
Referensi/Dokumen Terkait	1. Standar Mutu Akademik STMIK Amik Riau Tahun 2015 2. Manual Prosedur Audit Mutu Internal STMIK Amik Riau 3. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Lppm STMIK Amik Riau tahun. 4. Rencana Induk Penelitian STMIK Amik Riau
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen; 4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STMIK Amik Riau tahun 2016	Ka LPPM Peneliti yang lolos seleksi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Peneliti Yang Dimonev	Komputer Printer

Peringatan

Jaringan internet  
Kertas  
Materai

Pencatatan dan Pendataan

Prosedur ini harus dilalui oleh setiap peneliti yang dinyatakan lulus penelitian dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal monev

1. Kontrak Penelitian

No	Kegiatan	Pelaksana				Dokumen/ Output	Waktu	
		LPPM		Peneliti	Ketua			Reviewer
1.	Menginformasikan jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian						Informasi	1 hari
2.	Menyampaikan jadwal pelaksanaan monev ke Peneliti						Informasi	1 hari
3.	Menerima laporan kemajuan, penggunaan dana dan laporan kemajuan dari peneliti						Daftar peneliti yang telah menyerahkan laporan kemajuan, penggunaan dana dan log book	1 minggu
4.	Mengeluarkan surat tugas untuk peneliti menghadiri kegiatan monev						Surat Tugas	1 hari
5.	Melaksanakan monev pada jadwal dan tempat yang telah ditentukan oleh LPPM						Isian Borang Monev oleh Reviewer	2 hari
6.	Mengisi absensi kehadiran monev						Daftar peneliti yang menghadiri Monev	1 jam
7.	Mengisi borang penilaian monev						Hasil penilaian kemajuan penelitian	2 hari
8.	Menandatangani Berita Acara Monev						Daftar peneliti yang telah selesai melaksanakan Monev	1 hari
9.	Mengarsipkan dokumen monev.						Dokumen seminar Monev	1 jam



**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)**

Nomor POS	POS/STMIK Amik Riau/SPMI-04/02/A-02-20
Versi	01
Tanggal Pembuatan	12 Januari 2016
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Perumus	LPPM
Reviewer	BPM
Disahkan Oleh	Ketua STMIK Amik Riau <i>dto</i> Johar Arief, S.Sos, M.M NIDN. 1023037505

**POS : SEMINAR HASIL**

Tujuan	: Mengatur prosedur pelaporan hasil penelitian, guna memberi panduan secara rinci tahapan dan ketentuan tentang pelaporan hasil penelitian
Ruang Lingkup	: Ruang lingkup POS ini mengatur tentang prosedur penyusunan laporan hasil penelitian mulai dari draft laporan hasil penelitian hingga pengiriman laporan hasil penelitian ke LPPM
Penanggung Jawab	: Ka. LPPM
Definisi	: Pelaporan hasil penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh peneliti sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap penelitian yang telah dilaksanakan.
Referensi/Dokumen Terkait	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Mutu Akademik STMIK Amik Riau Tahun 2015</li> <li>2. Manual Prosedur Audit Mutu Internal STMIK Amik Riau</li> <li>3. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Lppm STMIK Amik Riau tahun.</li> <li>4. Rencana Induk Penelitian STMIK Amik Riau</li> </ol>
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>5. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STMIK Amik Riau tahun 2016</li> </ol>	Ka LPPM Peneliti yang lolos seleksi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Peneliti Yang Seminar Hasil	Komputer Printer Jaringan internet Kertas Materai
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan

Laporan harus disimpan dan disediakan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

1. Kontrak Penelitian

No	Kegiatan	Pelaksana				Dokumen/ Output	Waktu
		Ka.LPPM	Sekre LPPM	Peneliti			
1.	Ka. LPPM Menginformasikan jadwal pelaporan hasil penelitian					Informasi jadwal pelaporan	1 hari
2.	Sekre LPPM Menyampaikan jadwal pelaporan hasil penelitian kepada peneliti					Informasi jadwal pelaporan	1 hari
3.	Mengunggah laporan akhir, penggunaan dana, poster, log book dan luaran penelitian ke simlitabmas					Daftar peneliti yang telah menyerahkan laporan akhir, dll.	1 - 2 minggu
4.	Memeriksa rekapitulasi peneliti yang telah mengunggah laporan akhir, luaran penelitian, poster, artikel dan profil peneliti					Daftar peneliti yang telah mengunggah laporan	2 hari
5.	Menyerahkan hardcopy laporan penelitian dan penggunaan dana rangkap tiga ke LPPM					Hardcopy laporan dan dokumen terkait lainnya	1 hari
6.	Menerima hardcopy laporan dan dokumen terkait lainnya					Daftar peneliti yang telah mengumpulkan hardcopy laporan dan dokumen terkait lainnya	1 jam
7.	Menerima hardcopy laporan dan salinan penggunaan dana sebanyak dua rangkap					Hardcopy laporan dan salinan penggunaan dana seluruh peneliti	3 hari
8.	Mengarsipkan laporan penelitian dan penggunaan dana (rangkap 1)					Daftar peneliti yang telah menyerahkan hardcopy penelitian	1 hari